



PUTUSAN

Nomor 313 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAMIDI bin ASMASENTANA, bertempat tinggal di Jalan Gereja Nomor 342, RT 02, RW IV, Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. SUGENG ANJILI, S.H., M.H. dan 2. NENI ENDAH SUSANTI, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Kelud Nomor 7/9, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2014, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

m e l a w a n

MANISEM binti SANWIKARTA, bertempat tinggal di Jalan di Jalan Gereja Nomor 342, RT 02, RW IV, Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RABUN EDI ISMANTO, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sadang Nomor 44, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2014, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 313 K/Ag/2015



Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 29 April 1981 M, bertepatan dengan tanggal 24 bulan 6 tahun 1405 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/180/IV/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, tertanggal 29 April 1981, dalam status jejaka dengan perawan;

Bahwa setelah akad nikah tersebut berlangsung Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang kemudian direnovasi oleh Pemohon di Jalan Gereja Nomor 342 RT 02/RW IV, Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;

Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan dan selama tinggal bersama Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:

- 1 Sartinah, jenis kelamin perempuan (sudah menikah);
- 2 Windu Yugo Prasetyo, laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 29 September 1994;
- 3 Anggit Tri Kurniawan, laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 5 Agustus 1996;

Anak tersebut pada Nomor 2 dan 3 sekarang ikut Termohon;

Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram dan damai, namun pada sekitar Tahun 1983 (setelah anak pertama lahir), rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dikarenakan:

- Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sebagai Pegawai tetap PT KAI Persero mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon mempunyai sifat egois dan temperamental, karenanya sukar diajak musyawarah memecahkan masalah rumah tangga;

Bahwa Pemohon sudah berusaha memberi saran-saran/nasihat kepada Termohon agar menerima kenyataan penghasilan Pemohon, akan tetapi Termohon malah marah, dan masih pada sekitar Tahun 1983 Termohon pergi tanpa pamit bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bandung;



Bahwa Pemohon sudah berulang kali menjemput Termohon agar segera pulang dan tinggal bersama kembali dengan Pemohon dan anaknya, tetapi Termohon selalu menolak. Alhasil pada sekitar Tahun 1991 Termohon mau diajak oleh Pemohon kembali ke rumah yang biasa di tempati bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Gereja Nomor 342 RT 02/RW IV, Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap hingga Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Windu Yugo Prasetyo dan Anggit Tri Kurniawan;

Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama karena sifat egois dan temperamen Termohon menjadikan Pemohon dan Termohon sulit bermusyawarah memecahkan permasalahan rumah tangga, dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon berujung pada perselisihan dan pertengkaran, karenanya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran mulut, pada Tahun 1997 Pemohon pergi tidak menetap tempat tinggalnya, namun kadang-kadang Pemohon pulang untuk menengok anak-anak Pemohon dan Termohon akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah hidup masing-masing artinya sudah tidak saling memperdulikan;

Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak mau untuk tinggal bersama dengan Termohon sedangkan Pemohon butuh tempat tinggal yang menetap, akhirnya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran mulut, Pemohon memutuskan untuk menetap di rumah teman Termohon di RT 02/RW III, Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan pada sekitar Tahun 2000, namun demikian Pemohon tetap aktif memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak;

Bahwa oleh karena sifat temperamen Termohon yang sulit diajak musyawarah dengan Pemohon, dan di antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 16 tahun, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan kewajiban batiniah (hubungan kelamin) selama \pm 16 tahun lamanya, karenanya Pemohon selalu menderita batin sehingga Pemohon berkesimpulan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali dengan cara mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Cilacap, untuk memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa dalil permohonan cerai talak/permohonan ijin ikrar talak Pemohon telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 313 K/Ag/2015



19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
mohon kepada Pengadilan Agama Cilacap agar menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan cerai talak/permohonan ijin ikrar talak dari
Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon SAMIDI bin ASMASENTANA untuk
menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon MANISEM binti
SANWIKARTA di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan cerai tersebut Pengadilan Agama Cilacap telah
menjatuhkan Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2013/PA.Clp, tanggal 7 Juli 2014 M.
bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (SAMIDI bin ASMASENTANA) untuk
menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (MANISEM binti
SANWIKARTA) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah dua orang anak yang bernama WINDU YUGO PRASETYO dan
ANGGIT TRI KURNIAWAN yang sekarang dalam pemeliharaan
Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Termohon
putusan Pengadilan Agama Cilacap tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Semarang dengan Putusan Nomor 221/Pdt.G/ 2014/PTA.Smg, tanggal 5



November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- ⇒ Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- ⇒ Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4240/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 7 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H. dengan;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menolak permohonan Pemohon;
 - 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- ⇒ Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 1 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/ Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg jo. Nomor 4240/Pdt.G/2013/PA.Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tersebut pada tanggal 9 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 12 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/ Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 313 K/Ag/2015



- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *a quo*, karena menurut hemat Pemohon Kasasi/ Pemohon bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Termohon tidak membuat dan mengajukan memori banding karenanya tidak mempunyai kejelasan dasar/keberatan upaya hukum banding tersebut dengan demikian menjadikan putusan Majelis Hakim Tingkat Tinggi memeriksa perkara ini berasumsi saja, tidak mendasari fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menjadikan putusan yang penuh dengan keragu-raguan dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak mencantumkan/dasar hukum putusan perkara tersebut, sehingga terkesan *kamoflase* dalam memutus perkara ini, semata-mata hanya karena kewenangan mengadili namun tidak tercermin rasa keadilan berdasarkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak *independent* tidak teliti dan tidak cermat dalam hal penanganan perkara tercermin hanya menitikberatkan dalil-dalil alasan pada jawaban dan duplik Termohon Kasasi/ Termohon, tidak membaca dan mencermati fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil sidang Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Agama Cilacap atas keterangan para saksi-saksi baik saksi-saksi Pemohon Kasasi/Pemohon atau saksi-saksi Termohon Kasasi/ Termohon;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Tinggi (Banding) tentang pengupasan keterangan saksi-saksi padahal saksi-saksi tersebut baik saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/Pemohon dan saksi-saksi Termohon Kasasi/Termohon dengan jelas dan terang memberi keterangan di bawah sumpah menerangkan di antaranya:

SUTARYO ATMO SUNARTO bin MADI KARTA, menerangkan di antaranya:

- Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/ Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 15 tahun lamanya;



- Bahwa selama Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/ Termohon berpisah tidak pernah kembali lagi/ tinggal serumah;
- Sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

TARLAM bin ARSADI menerangkan di antaranya:

- Bahwa rumah saksi tidak jauh dari rumah Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon, saksi mendengar Pemohon Kasasi/ Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon bertengkar masalah Termohon Kasasi/ Termohon tidak menerima masalah nafkah;
- Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/ Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 15 tahun lamanya;
- Selama pergi Pemohon Kasasi/Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon Kasasi/Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon Kasasi/ Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

MUHARIR bin MUHIDIN selaku anak menantu Pemohon Kasasi/ Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon keterangannya di antaranya:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon hidup rukun dalam satu rumah tangga, akan tetapi kemudian Pemohon Kasasi/ Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon menjadi tidak rukun;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 16 tahun lamanya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 313 K/Ag/2015



- Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar namun saksi tidak tahu persis penyebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon;
- Bahwa setiap setengah bulan sekali Pemohon Kasasi/Pemohon datang ke rumah Termohon Kasasi/Termohon tetapi tidak bermalam hanya memberi uang kepada anaknya untuk biaya sekolah;

ANGGIT TRI KURNIAWAN bin SAMIDI selaku anak Pemohon dan Termohon, memberi keterangan di antaranya:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon dalam satu rumah, akan tetapi kemudian Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 16 tahun;
- Sebelum Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah Termohon Kasasi/Termohon, namun Pemohon Kasasi/Pemohon hanya datang ke rumah tersebut tidak pernah menginap hanya memberi uang kepada saksi untuk membayar biaya sekolah setelah itu pergi lagi;



- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Demikian di antaranya keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah di depan hakim, namun Majelis Hakim tingkat banding pemeriksa perkara *a quo* memelintir dan atau banyak mengesampingkan keterangan saksi yang terungkap di depan sidang pengadilan dengan pertimbangannya saksi Tarlam bin Arsadi hanya mendengar pertengkaran tidak melihat pertengkaran secara langsung dengan alasan tidak dapat dipastikan yang didengar oleh saksi adalah suara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon yang sedang bertengkar karena itu keterangan saksi tersebut tidak meyakinkan sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum perkara ini, adalah pertimbangan sangat tidak mendasar dan tidak *independent* karenanya Pemohon Kasasi/Pemohon sangat keberatan karena saksi dalam hukum perdata incasu perkara perceraian adalah orang yang melihat atau mendengar secara langsung adanya peristiwa hukum dan tidak logisnya dianggap tidak meyakinkan/tidak dapat dipastikan suara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon tersebut sedang bertengkar padahal saksi paham betul di antara suara-suara tetangga sekitar yang masing-masing mempunyai ciri-ciri dan atau suara yang berbeda-beda, yang *nota benenya* yang didengar pada saat ada pertengkaran adalah suara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon yang sedang bertengkar karena saksi adalah tetangga rumah Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon yang setiap harinya bergaul sehingga paham bahwa suara tersebut adalah suara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon. Di sisi lain Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* harusnya mempertimbangkan saksi-saksi dari Termohon Kasasi/Termohon, walaupun tujuan saksi-saksi Termohon Kasasi/Termohon bertujuan untuk menguatkan bantahannya, namun terbukti/fakta yang terungkap di persidangan keterangannya telah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon dan di antaranya Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon telah pisah tempat tinggal selama 16 tahun dengan telah masing-masing melepaskan kewajibannya serta saksi-saksi sebagai

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 313 K/Ag/2015



menantu dan anak sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil. Karenanya Pemohon Kasasi/Pemohon sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (pemeriksa perkara Nomor 4240/Pdt.G/2013/ PA.Clp) yang sudah tepat dan benar;

- 4 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Tinggi pemeriksa perkara *a quo* terkesan mempertahankan rumah tangga Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon dengan mendasarkan pada dalil-dalil jawaban dan duplik Termohon semata dengan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, padahal dalil-dalil jawaban dan duplik Termohon Kasasi/Termohon tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Termohon. Karenanya Pemohon Kasasi/Pemohon sangat keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Tinggi pemeriksa perkara ini dikarenakan perkawinan Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sudah tidak ada nilai ibadahya sudah banyak kemudhorotan artinya tujuan perkawinan Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon sudah tidak dapat terwujud adanya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohmah, dan apabila dipertahankan malahan akan menimbulkan bencana pada diri Pemohon atau pada diri Termohon. Karenanya Pemohon Kasasi/Pemohon sependapat dan menyatakan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cilacap pada Perkara Nomor 4240/Pdt.G/ 2013/PA.Clp. sudah tepat dan benar;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-4:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam mempertimbangkan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusannya jauh dari pencerminan keadilan dan kemanfaatan, karena faktanya para pihak telah saling meninggalkan kewajiban selama 15 tahun dan upaya damai telah



dilakukan, namun tidak berhasil, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak mungkin terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

- Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang adanya Wanita Idaman Lain (WIL) patut dijadikan dasar untuk memberi pelajaran kepada Pemohon Kasasi berupa pembebanan mut'ah dan nafkah iddah yang memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SAMIDI bin ASMA SENTANA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg, tanggal 5 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4240/Pdt.G/2013/PA.Clp, tanggal 7 Juli 2014 M. dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAMIDI bin ASMASENTANA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2014/PTA.Smg, tanggal 5 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 313 K/Ag/2015



Muharam 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4240/Pdt.G/2013/PA.Clp, tanggal 7 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (SAMIDI bin ASMASENTANA) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (MANISEM binti SANWIKARTA) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah kiswah dan maskan selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah dua orang anak yang bernama WINDU YUGO PRASETYO dan ANGGIT TRI KURNIAWAN yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 April 2015** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Anggota-Anggota:

ttd/.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3 Administrasi Kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Drs. SUHARDI, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005